

IKHTISAR

Agus Nurhafidim. *Bekatul Sebagai Alat Tukar Pengganti Uang di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang*

Jual beli adalah masalah *mu'amalah duniawiyah*, yang dihukumi kebolehanannya selama mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Namun jual beli sebagai usaha mulia ini bisa menjadi *fasid* dan bathal apabila tidak mematuhi asas-asas Islam yang harus dipatuhi dalam jual beli ialah *tabadulul manafi*, *antaraddin*, *adamul al-gharar*. Asas ini tampaknya tidak terpenuhi pada sistem jual beli yang menggunakan bekatul sebagai alat tukar (barter) yang terjadi di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang, karena sepiantas adanya salah satu pihak yang dirugikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan sistem barter, alasan-alasan yang menyebabkan adanya sistem jual beli yang menggunakan bekatul sebagai alat tukar serta tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap jual beli dengan sistem barter di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa hukum Islam mempunyai sifat yang fleksibel sehingga mampu memberi jawaban terhadap persoalan yang timbul di masyarakat. Dan sesuai dengan tujuan terbentuknya syariat yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan tentang persoalan ekonomi yang terjadi di Desa Cicadas Kecamatan Binong. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan 1 orang bandar dan 5 orang pembeli. Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan jual beli dengan menggunakan bekatul di Desa Cicadas Kecamatan Binong, pemilik penggilingan padi mengajukan kepada pihak bandar untuk menyediakan barang kebutuhan, (2) alasan dilaksanakan jual beli dengan menggunakan bekatul adalah dengan mudah mendapatkan semua barang kebutuhan mulai dari alat rumah tangga kendaraan bermotor sampai kendaraan roda empat dengan cara kredit menggunakan bekatul, dan (3) jual beli dengan menggunakan bekatul telah sesuai dengan prinsip *mu'amalah* yaitu dibenarkan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesesuaian dengan asas-asas *mu'amalah*. Asas *tabadulul manafi*, *asas antaraddin*, *asas adamul gharar* dan *asas al-hirr wat-taqwa*.